



PUTUSAN

NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUBBYANUR ALS UBI BIN UPUN ABAS;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Rt: 001 Desa Tapis / Jalan AndenOko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad rubbyanur als ubi bin upun abas ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04//RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Muhammad rubbyanur als ubi bin upun abas ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Setiawan, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hermans Law Firm & Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 789 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/HS.Law Firm/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM--29/Paser/E.nz.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 15 Juli 2024 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 193/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 Juni 2024. Tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Paser No.Reg.perkara:PDM-29/Paser/E.nz.2/03/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RUBBYANUR Als UBI Bin UPUN ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa**

Halaman 2 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RUBBYANUR Als UBI Bin UPUN ABAS** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu
- 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic
- 3 (tiga) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening
- 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu
- 1 (satu) buah kotak Rak Tool Bok warna putih bening
- 1 (satu) buah Handphone merk. “INFINIX X6331” warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501)
- 1 (satu) buah Handphone merk. “VIVO V20” warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004)

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk. “DAIHATSU SIGRA” warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ Beserta Dengan STNK
- Uang Tunai Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rubbyanur Als Ubi Bin Upun Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu- sabu;
 - 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek "INFINIX X6331" warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501);
 - 1 (satu) buah Handphone merek "VIVO V20" warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004);
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil merek "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol

Halaman 4 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 1805 EQ beserta dengan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Risa Hernita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Penuntut Umum sesuai Relas pemberitahuan mempelajari perkara tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Terdakwa sesuai Relas pemberitahuan mempelajari perkara tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah mencermati putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta alat bukti dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Tingkat Pertama, dengan tambahan dan perbaikan pada unsur ke 2 dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti unsur menerima narkoba, sedangkan menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding setelah mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dalam persidangan [lihat halaman 13,16 dan 17

Halaman 5 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama] bukan hanya menerima tetapi perbuatan terdakwa terbukti “**menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sehingga berdampak dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Tingkat Banding akan merubah kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa tentang perubahan penyebutan kualifikasi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Pertama mempertimbangkan terkait dengan unsur kedua pasal yang dinyatakan terbukti adalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah “tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang,bahwa karena unsur pada ad 2 pasal dakwaan dimana unsur-unsurnya sifatnya alternative,dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih alternative Terdakwa hanya menerima Narkotika,namun Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat bahwa yang terbukti pada unsur alternative dakwaan ini bukan “menerima”,tetapi “menjadi perantara dalam jual beli narkotika” dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal dan sudah 2 (dua) kali menerima atau dititipi narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal yaitu yang pertama narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna dan yang kedua dimasukkan di dalam bungkus makanan;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal adalah dengan cara Sdr. Jamal menghubungi kuda atau kurir melalui telepon lalu kurir ini menghubungi Terdakwa, setelah itu barang narkotika jenis sabu-sabu akan di taruh di dekat stadion oleh si kurir (dijejak). Setelah itu oleh si kurir Terdakwa dikirim foto tempat narkotika tersebut ditaruh atau dijejak kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil narkotika tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr.Jamal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;[point 1,2,3 lihat halaman 21 putusan Majelis Hakim tingkat pertama];

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba bukan sekedar menerima saja;

Menimbang, bahwa alasan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 08/10966.00/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 14,22 (empat belas koma dua dua) gram dan total berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01112/NNF/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, diketahui barang bukti kristal warna putih yang diperiksa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa Jumlah barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 14,22 (empat belas koma dua dua) gram dan total berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;
4. bahwa barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
 - 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik; 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu; dan
- 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening,

Barang bukti tersebut diatas adalah peralatan yang sering digunakan untuk melakukan melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang,bahwa dengan memperhatikan juga hal yang memberatkan bagi Terdakwa :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Narkoba yang diterima oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dijual;

Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkoba;

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Dan pasal yang didakwakan dan yang terbukti adalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum,adalah dikategorikan dalam kualifikasi pemberatan dari pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang,bahwa berdasarkan *Ratio Decidendi / Legal Reasoning / Legal argumentation* yang telah diuraikan diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juni 2024,perlu dirubah dan diperbaiki sepanjang kualifikasi penyebutan tindak pidan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan ,maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan,ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, berkaitan dengan kualifikasi penyebutan tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rubbyanur Als Ubi Bin Upun Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek “INFINIX X6331” warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501);
 - 1 (satu) buah Handphone merek “VIVO V20” warna hitam dengan IMEI

Halaman 9 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(865762058250076) NO HP (083870663004);

- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol
KT 1805 EQ beserta dengan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Risa Hernita;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2024** oleh **SUKRI
SULUMIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERMA SUHARTI, S.H., M.H** dan **EDDY
SOEPRAYITNO S PUTRA, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal **itu
juga**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota
tersebut, dihadiri oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERMA SUHARTI, S.H., M.H

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H

EDDY SOEPRAYITNO S PUTRA, SH., M.H

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman putusan NOMOR 193/PID.SUS/2024/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)